

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Dengan menggunakan uji t untuk Piutang diperoleh nilai t-hitung sebesar 108,270 lebih besar daripada nilai t-tabel sebesar 2,035, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan diterima H_a , maka terdapat pengaruh piutang terhadap pajak keluaran di PT. Indopack Pratama – Amcor Asia, artinya semakin besar piutang usaha PT. Indopack Pratama - Amcor Asia dan semakin meningkat penjualan produk, maka semakin besar perusahaan membayar pajak pertambahan nilai ke Kas Negara.
2. Dengan menggunakan uji t untuk hutang diperoleh nilai t-hitung sebesar (-176,556) lebih besar daripada nilai t-tabel sebesar (-2,035), sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan diterima H_a , maka terdapat pengaruh hutang terhadap pajak masukan, artinya semakin besar hutang usaha PT. Indopack Pratama – Amcor Asia dan semakin banyak pajak masukan bagi perusahaan yang dapat dikreditkan dengan pajak keluaran.
3. Pengujian terhadap koefisien regresi yaitu uji F menyatakan bahwa variabel bebas (piutang, hutang) berpengaruh secara signifikan atau bersama-sama terhadap variabel terikat (implikasi perpajakan yaitu

pajak keluaran dan pajak masukan) pada PT. Indopack Pratama – Amcor Asia. Hal ini dapat dilihat dari nilai F-hitung lebih besar (16230,557) dibandingkan dengan nilai f-tabel 3,28, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya piutang dan hutang akan menimbulkan pajak masukan dan pajak keluaran, jika pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan maka perusahaan akan bayar atau setor ke Kas Negara, jika pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran maka terdapat kelebihan bayar dan akan dikompensasikan pada bulan berikutnya, tetapi perusahaan belum pernah terjadi lebih bayar, karena pajak masukan yang ada di perusahaan diberlakukannya pisah batas (pajak masukan tidak dilaporkan pada masa pajak yang sama), jika pembelian lebih besar daripada penjualan pada masa pajak tersebut. Keuntungan bagi perusahaan dengan adanya pisah batas untuk menghindari terjadinya lebih bayar pajak pertambahan nilai.

5.2 Saran

Saran yang dapat disampaikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut ini:

1. Sebaiknya Perusahaan mempertimbangkan lagi dalam memberikan *term of payment* atau syarat pembayaran kepada customer jangan terlalu lama yaitu 45 hari, 60 hari, dan 70 hari. Berikanlah *term of payment* paling lama 30 hari saja, karena jika terlalu lama kredit yang diberikan perusahaan akan rugi dengan di berlakukannya UU No. 42 Tahun 2009. Perusahaan akan membayarkan terlebih dahulu pajak pertambahan nilai ke Kas Negara, yang akan mengakibatkan terganggunya *cash flow* bagi perusahaan.
2. Jatuh tempo pembayaran jangan dihitung setelah invoice diterima atau tagihan di terima oleh customer (*after received invoice*), sebaiknya dihitung setelah barang diterima atau sampai ke gudang customer.